



P U T U S A N

Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxxx
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Mamasa.

Terdakwa ditahan oleh :

1. selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/251/IX/2021 tanggal 21 September 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/31/X/2021 tanggal 09 Oktober 2021.
 - b. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/36/XI/2021 tanggal 05 November 2021.
 - c. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/42/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021.
 - d. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/02/I/2022 tanggal 07 Januari 2022.
 - e. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor: Kep/03/II/2022 tanggal 02 Februari 2022.
 - f. selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor: Kep/08/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Kemudian dibebaskan oleh temitung mulai tanggal 9 April 2022
putusan Mahkamah Agung Pembebasan dari Penahanan Nomor:
Kep/45/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/39-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/90-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/38/IV/2022 tanggal 22 April 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin".

dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 KUHP.

dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut 281 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama penjara selama 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan dari penahanan sementara yang telah dijalankan seluruhnya.

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) lembar Baju daster warna coklat milik Saksi-1.
- b) 1 (satu) Bra warna ungu milik Saksi-1.
- c) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Saksi-1.
- d) 1 (satu) lembar Baju kaos warna hijau berkerah milik Terdakwa.
- e) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu bercorak milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah a.n. Sdr. dan Sdri.
- b) Surat pengaduan kebaratan yang dibuat Sdr. tanggal 22 September 2021 perihal perselingkuhan kepada
- c) Surat Visum Et Repertum Nomor/VIS/IRM/RSUD-SWG/PLP/2021 tanggal 7 Oktober 2021 pemeriksaan atas nama yang ditandatangani oleh dr.Wiryanto, Sp.OG.
- d) Surat Visum Et Repertum Nomor/VIS/IRM/RSUD-SWG/PLP/2021 tanggal 7 Oktober 2021 pemeriksaan atas namayang ditandatangani oleh dr.Wiryanto, Sp.OG.
- e) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n. Sdri.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n
- g) 4 (empat) lembar foto copy hasil screen shoot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXX, pangkat XXXX NRP XXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

1) Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama, yaitu :

“Turut serta melakukan zina”.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Pertama.

2) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar Baju daster warna coklat milik Saksi-1.

b) 1 (satu) Bra warna ungu milik Saksi-1.

c) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Saksi-1.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. X).

d) 1 (satu) lembar Baju kaos warna hijau berkerah milik Terdakwa.

e) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam milik Terdakwa.

Halaman 4 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu bercorak milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta nikah a.n Sdr.dan Sdri.
- b) Surat pengaduan kebaratan yang dibuat Sdr. tanggal 22 September 2021 perihal perselingkuhan kepada
- c) Surat Visum Et Repertum Nomor/VIS/IRM/RSUD-SWG/PLP/2021 tanggal 7 Oktober 2021 pemeriksaan atas namayang ditandatangani oleh dr. Wiryanto, Sp.OG.
- d) Surat Visum Et Repertum Nomor/VIS/IRM/RSUD-SWG/PLP/2021 tanggal 7 Oktober 2021 pemeriksaan atas namayang ditandatangani oleh dr. Wiryanto, Sp.OG.
- e) 1 (satu) lembar foto copy KPI a.n Sdri.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a.n
- g) 4 (empat) lembar foto copy hasil screen shoot percakapan WA Terdakwa dan Saksi-1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/39-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.
 3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor MB/01/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Juli terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap diri

Halaman 5 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-16 Nomor 39-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022.
2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat berdinasi kembali sebagai Prajurit TNI AD.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aquo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar telah mempertimbangkan semuanya sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa termasuk pertimbangan sebelum menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Terdakwa, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua, yaitu:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018 di Bitung melalui pendidikan pembentukan, setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti selama 3 (tiga) bulan di Cimahi Jawa Barat, selanjutnya ditugaskan di dan pada bulan Maret 2020 ditugaskan di hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1), dan Terdakwa juga kenal dengan ibu dari Saksi-1 yaitu Sdri. (Saksi-4) sekira bulan Desember 2019 di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama kota Palopo saat Terdakwa berdinasi di Palopo, dan dari perkenalan tersebut berlanjut Terdakwa berhubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa benar Saksi-4 adalah isteri sah dari Peltu (Purn)(Saksi-3) yang telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1993 dengan Buku Nikah Nomor .../6/X/1993 tanggal 14

Halaman 6 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 1993 dan KPI Nomor/KPI/WRB/II/2002 tanggal 14
putusan.mahkamahagung.go.id, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
Sdri. (Saksi-2),, dan Sdri. (Saksi-1).

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2020, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke penginapan Wisma Reza jl. Jenderal Sudirman kota Palopo dan Terdakwa dengan Saksi-1 untuk pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan setiap kali Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu sering melakukan hubungan suami isteri sampai bulan September 2021 di tempat-tempat yang berbeda antara lain di Penginapan Reza Palopo, Hotel Horas Palopo, di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama dan di tempat-tempat lainnya.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 tersebut, dengan cara Terdakwa menciumi, merabababab, dan meremas buah dada Saksi-1, setelah keduanya terangsang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-1.
6. Bahwa benar sewaktu Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama II tersebut, kondisi kamar belakang rumah tersebut pintunya tidak ditutup, dan hanya tertutup gordena saja.
7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, Terdakwa yang menginap di rumah orang tua Saksi-1, mengirim pesan Whatsapp ke Saksi-4 yang sedang tidur bersama dengan Saksi-1 di kamar belakang yang bersebelahan dengan kamar Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WITA Saksi-4 terbangun karena handphone bergetar lalu Saksi-4 membuka pesan Whatsapp dari Terdakwa sebagai berikut:
 - Terdakwa : "Ayomi mertua sayangku".
 - Saksi-1 : "Jangan dulu karena(Saksi-1) belum tidur".
 - Terdakwa : "Suruhmi tidur".
 - Saksi-1 : "Sebentarpri karena masih nonton", tapi karena Saksi-1 belum tidur, Saksi-4 berbalik badan dan membelakangi Saksi-1 hingga tertidur.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2021 sekira pukul 24.00 WITA, Saksi-4 bangun dan mendatangi Terdakwa ke kamar depan, lalu Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-4 yang pertama, dengan cara saling berpelukan, berciuman, lalu Terdakwa merabababab dan meremas-remas buah dada Saksi-4, setelah keduanya terangsang kemudian Saksi-4 melepaskan celana dalamnya sendiri, begitu pula dengan Terdakwa melepaskan celana pendek sekaligus celana dalamnya Terdakwa.
9. Bahwa benar karena batang kemaluan Terdakwa sudah tegang, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-4, dengan posisi Saksi-4 berada di atas badan Terdakwa,

Halaman 7 dari 11 hal. Nomor 96-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi-4 menarik pantatnya naik turun selama putusan.mahkamahagung.go.id (lima) menit, setelah keduanya klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-4.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan hubungan suami isteri untuk yang kedua kalinya dengan Saksi-4 sekira pukul 02.00 WITA, dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama, dan sewaktu Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi-4 kondisi pintu kamar depan tidak ditutup, hanya ditutup gordena saja, sehingga apabila ada orang lain membuka gordena tersebut pasti akan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4, sehingga orang yang melihat perbuatan tersebut akan merasa terganggu rasa kesulitaannya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidananya adalah sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapat dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2018, dan kejadian pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah pada tanggal 2 Mei 2020, dan persetubuhan dengan ibunya Saksi-1 yaitu Saksi-4 pada tanggal 18 September 2021, jadi Terdakwa baru kurang lebih 2 (dua) tahun menjadi seorang Prajurit TNI AD, namun sudah berani melakukan perbuatan yang sangat tercela, yang membuat citra TNI AD khususnya Satuan Terdakwa buruk di mata masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 dan Saksi-4 adalah anak dan isteri Saksi-3 yang merupakan seorang TNI AD berpangkat, dan mempunyai seorang anak yang juga seorang anggota TNI AD yaitu, yang berarti secara kepangkatan adalah senior Terdakwa, tapi Terdakwa dengan seandainya melampiaskan nafsu bejatnya kepada Saksi-1 dan Saksi-4.
3. Bahwa Saksi-1 yang semula dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa, namun karena perbuatan Terdakwa juga dilakukan kepada Saksi-4 yang nota bene adalah ibu kandung dari Saksi-1, sehingga pernikahan tersebut dibatalkan dan keluarga besar Saksi-1 menjadi malu, serta masa depan Saksi-1 hancur karena aib tersebut.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan Saksi-1 hamil 2 (dua) bulan, dan atas kehamilannya Saksi-1 disuruh Terdakwa menggugurkan kandungannya, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-4, membuat hubungan suami isteri antara Saksi-4 dan Saksi-3 menjadi tidak harmonis (berantakan), dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama “Turut serta melakukan zina”, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa diawal persidangan Sdr. (Saksi-3) yang nota bene adalah suami dari Sdri. (Saksi-4) yang mengadukan Terdakwa ke Palopo, ketika ditanyakan oleh Hakim Ketua pada persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, apakah terhadap Dakwaan Kumulatif Pertama “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana yang diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP, Saksi-3 tetap dengan Pengaduannya atau mau mencabut Pengaduannya, dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mencabut Pengaduannya.
2. Bahwa karena Pengaduan pada Dakwaan Kumulatif Pertama tersebut dicabut oleh Saksi-3, maka untuk Dakwaan Kumulatif Pertama tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, dan karena tidak dibuktikan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu menyatakan dalam Putusannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama “Turut serta melakukan zina”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai status barang bukti berupa barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Daster warna coklat milik Saksi-1.
2. 1 (satu) Bra warna ungu milik Saksi-1.
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu milik Saksi-1.

Yang dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. (Saksi-1), Majelis Hakim Banding berpendapat kurang tepat, karena baik di dalam Berita Acara Sidang (BAS) maupun Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut, pada keterangan Saksi-1 tidak ada menyebutkan mengenai Baju Daster warna coklat, Bra dan celana dalam warna ungu, tapi yang benar semua ada dalam keterangan Sdri. (Saksi-4), yaitu ketika Terdakwa mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-4, Saksi-4 yang saat itu sedang menggunakan Daster warna coklat, menggunakan Bra dan celana dalam warna ungu, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju Daster warna coklat.
2. 1 (satu) Bra warna ungu.
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.

Bahwa karena semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Saksi-4.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 19 Juli 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXXX.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022 menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
 - b. Memidana Terdakwa dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar Baju Daster warna coklat.
 - 2) 1 (satu) Bra warna ungu.
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdri. (Saksi-4).
3. menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 39-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 19 Juli 2022, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Agung oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475